**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

1. **Pembiayaan *Mudharabah***
2. **Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*ah**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiyaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Jadi pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan naabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh pada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberi saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal.

Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal atau bukan lain ialah bank. Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.[[1]](#footnote-1)

1. **Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah***

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* tertera dalam al-Qur’an yang terdapat pada Al-Jumu’ah ayat 10

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (Al-Jumu’ah ayat 10).[[2]](#footnote-2)

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10 10/16/PBI/2008 Pasal 3 dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, muntahiyah bittamlik,* dan *qard*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

1. **Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*: [[3]](#footnote-3)

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
2. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
3. **Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yaitu: [[4]](#footnote-4)

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
3. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan kontrak (akad).
4. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
6. Modal ialah sejumlah uang dan / atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
7. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
8. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
9. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib,* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
10. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat dan ketentuan berikut harus dipenuhi:
11. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
12. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
13. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
14. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
15. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
16. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
17. Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
18. Beberapa ketentuan hukum penyaluran pembiayaan *mudharabah*:
19. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
20. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu’allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
21. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
22. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
23. **Skema Pembiayaan *Mudharabah***



**Gambar 2.1**

**Mekanisme Akad *Mudharabah***

Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah*: [[5]](#footnote-5)

1. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.
2. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
3. Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiaatan usaha/proyek.
4. Pembagian bagi hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
5. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan bersadarkan kesepakatan bersama.
6. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.
7. **Dana Pihak Ketiga (DPK)**
8. **Sumber Dana Bank Syariah**

Lembaga perbankan merupakan sebuah organisasi yang bersifat profit oriented. Dengan begitu lembaga perbankan juga membutuhkan berbagai macam sumber dana guna menunjang aktivitas operasional dan berbagai kebijakan lainnya. Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Lembaga perbankan sama dengan organisasi bisnis lainnya yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Namun disini mekanisme sumber modal yang diterima sedikit berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya.

Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga sumber, yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.
2. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
3. Dana yang berasal dari masyarakat. sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.
4. **Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga ini sebenarnya sama dengan bank meminjam uang pada publik atau masyarakat. Berdasarkan undang-undang no 10 tahun 1998 DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Giro

Giro atau yang lebih dikenal dengan rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.[[7]](#footnote-7)

Giro merupakan sumber dana murah bagi bank. Karena bonus atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito.[[8]](#footnote-8) Perhitungan jasa giro dilakukan berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap.

Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Umumnya syarat ketentuan pembukaan rekening giro tersebut adalah:[[9]](#footnote-9)

1. Cakap bertindak menurut hukum.
2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
3. Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan formulir syarat khusus rekening giro.
4. Menyerahkan fotokopi identitas diri.
5. Untuk badan usaha harus melampirkan,
6. Surat izin dari instansi berwenang.
7. Akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan perubahannya.
8. Daftar susunan pengurus (termasuk untuk yayasan/lembaga sosial.
9. Surat keputusan bagi instansi/lembaga pemerintah.
10. Menyerahkan fotokopian NPWP.
11. Menyerahkan pasfoto.
12. Menandatangani kartu contoh Tanda Tangan.
13. Melakukan setoran awal rekening giro rupiah.
14. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[[10]](#footnote-10) Tabungan juga dapat melakukan penarikan setiap saat, namun biasanya bank memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi di bandingkan giro.[[11]](#footnote-11) Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudhrabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan perinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembukaan tabungan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan oleh suatu bank.
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi tentang seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor peribadi (PIN).

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank, antara lain:[[13]](#footnote-13)

1. Aman, karena uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
2. Terjamin, karena tabungan terjamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Praktis, karena terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan call center.
4. Hemat, karena kalau sudah terbiasa menabung, nasabah dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.
5. Berkembang, karena bank memberikan bonus/balas jasa bank yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.
6. Deposito

Berbeda dengan sumber dana diatas yaitu giro dan tabungan, pada deposito nasabah dengan bank harus melakukan perjanjian/kontrak mengenai jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Penetapan imbal hasil pada deposito sangat di tentukan dari jangka waktu dan nominal deposito yang di tempatkan pada bank.[[14]](#footnote-14)

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.[[15]](#footnote-15)

Pada dasarnya, nasabah dapat membuka deposito bank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan melaksanakan beberapa hal berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Datang ke loket untuk menemui *Customer Service Officer* (CSO).
2. Mengisi aplikasi pembukaan deposito.
3. Memenuhi beberapa persyaratan. Setiap bank memiliki syarat yang berbeda. Namun demikian, secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas, seperti KTP, SIM, atau paspor.
4. Melaksanakan setoran ke *teller*.
5. Kemudian, CSO akan memberikan sertifikan deposito ke nasabah.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menjadi nasabah deposito di bank, antara lain:[[17]](#footnote-17)

1. Dapat dijadikan agunan kredit.
2. Memperoleh nisbah bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.
3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

Pengendapan dana jangka panjang menjadi hal yang penting bagi bank untuk menjaga likuiditasnya sehingga dana bisa digunakan untuk penyaluran produk kredit sehingga lebih produktif. Data dan informasi serta berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus selalu dipantau dan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk portofolio penghimpunan dana bank. Perkembangan penghimpunan DPK harus dipantau secara periodik untuk memastikan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas berdasarkan parameter yang telah ditentukan bank dan dilaporkan kepada atasan. Karena nasabah merupakan sumber pendapatan bank, membiarkan nasabah berlalu, berarti sama saja menghilangkan pendapatan. Untuk saat ini di era perbankan modern untuk mengetahui posisi dana hal yang mudah, posisi dana bisa segera diketahui dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di bank.[[18]](#footnote-18)

1. ***Non Performing Financing* (NPF)**
2. **Pengertian *Non Performing Financing***

Lembaga perbankan tidak lain adalah lembaga yang menjual jasa, oleh karena itu kepercayaan adalah salah satu modal utama dalam menjalankan bisnisnya yaitu menjadi lembaga intermediasi. Kepercayaan itu dibangun oleh manajemen bank yang baik, sehingga masyarakat percaya dan mau menyimpan dananya di bank.

Pendapatan utama bank salah satunya yaitu dengan melakukan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selisih dari modal dan keuntungan yang didapat dari *Mudharib* merupakan pendapatan bank.[[19]](#footnote-19) Selain sebagai sumber pendapatan dan keuntungan bank, produk pembiayaan juga memiliki risiko. Setiap pembiayaan yang diberikan bank memiliki risiko pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan diukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

*Non Performing Financing* adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklarifikasi sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.[[20]](#footnote-20) NPF (*Non Performing Financing*) sangatlah mempengaruhi citra bank. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank itu sendiri.

Bank harus benar-benar memperhatikan tingkat NPF karena kesehatan bank akan dinilai dari tingkat NPF-nya, oleh karena itu Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan BI mengenai NPF adalah bank-bank harus memili NPF kurang dari 5%.[[21]](#footnote-21)

Maka dari itu sebelum melakukan pembiayaan bank harus benar-benar yakin. Keyakinan itu salah satunya dengan melakukan penilaian-penilaian dengan menganalisis 5 C dan 7 P. Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. *Character*

*Character* yaitu sifat atau watak. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.

1. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

1. *Capital*

Untuk melihat apakah penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan dari segi likuiditas dan sovabilitasnya, serta dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

1. *Condition*

Yaitu analisis penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

1. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik maupun nonfisik.

Selanjutnya, penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P yaitu:[[23]](#footnote-23)

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya.

1. *Party*

Yaitu mengklasifikankan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

1. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

1. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

1. *Payment*

Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

1. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

1. *Protection*

Tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan.

1. **Penyebab *Non Performing Financing***

Hal diatas merupakan *ikhtiar* bank dalam meminimalisir tingkat NPF. Namun sepandai apapun analis pembiayaan dalam menganalisis setiap pemohon pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti tetap ada. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya nilai NPF. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan asal-asalan.

1. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat dua hal, yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
2. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh nasabah pemohon pembiayaan mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran (Q.S Al-Baqarah 280)

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (Q.S Al-Baqarah 280).[[25]](#footnote-25)

1. **Penanganan *Non Performing Financing***

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut menjelaskan bahwa jika orang yang berhutang belum mampu membayar hendaklah diberikan tambahan waktu. Hal tersebut sama halnya dengan penanganan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank syariah sebagi berikut:[[26]](#footnote-26)

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

1. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan metode penyehatan pembiayaan, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian pembiayaan.

1. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan tambahan pembiayaan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

1. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari upaya *recheduling, reconditioning,* dan *restructuring*.

1. Likuidasi Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai *itikad* baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

1. **Hubungan Antar Variabel**

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang diketahui menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Maka dari itu tingkat DPK yang tinggi akan menambah modal bank syariah untuk menjalankan bisnisnya yang salah satunya adalah produk pembiyaan *mudharabah*. Seperti yang telah diketahui bahwa sebagian besar modal bank adalah dari masyarakat. Tingkat modal yang tinggi akan memudahkan bank dalam memberikan pembiyaan *mudharabah*, serta dapat memaksimalkan kinerja bank dalam memperoleh keuntungan.

Oleh karena itu bank berlomba-lomba dalam menjalankan bisnis jasanya dengan meningkatkan pelayanan juga menjaga kepercayaan nasabah agar senantiasa menyimpan dananya. Suksesnya bank akan tercermin dari seberapa sehatnya bank tersebut. Salah satu indikator sehatnya bank tercermin dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Bank dikatakan sehat jika nilai NPF nya kurang dari 5%, sebagaimana Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah menetapkan kebijakan tersebut.[[27]](#footnote-27) Tingginya nilai NPF akan mengganggu kinerja bank dalam memberikan pembiyaan *mudharabah*. Karena dana tersebut terhambat dan menjadi tidak produktif lagi.

1. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**
2. Penelitian oleh Habibah (2016), dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Tahun 2012-2015.[[28]](#footnote-28) Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen yang sama yaitu NPF, dalam varibel dependen nya pun sama yaitu pembiayaan *mudharabah*. Adapun perbedaannya penulis juga menggunakan variabel independen DPK, dan tidak menggunakan tingkat bagi hasil, FDR, ROA sebagai variabel independen. Hasil penelitian Habibah adalah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, variabel FDR dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan pada variabel NPF berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Silva Tri Putrisatya (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan musyarakah dan *mudharabah* (Studi Kasus di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia Tahun 2010-2016)”[[29]](#footnote-29). Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen nya yaitu DPK dan NPF, juga variabel dependen nya yaitu pembiayaan. Sedangkan perbedaan pada penelitian Silva dan Penulis yaitu, pada penelitian Silva variabel independennya menggunakan ROA, sedangkan penulis tidak, serta penulis hanya menggunakan pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian silva menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian Silva adalah DPK berpengaruh positif dan signifikan, ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dan *mudharabah*. Berdasarkan hasil tersebut variabel ROA tidak berpengaruh disebabkan dana pembiayaan yang keluar tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh besar kecilnya ROA. DPK mempunyai pengaruh karena DPK merupakan aliran dana utama bank yang mana dapat dipengaruhi oleh nilai NPF, semakin besar nilai NPF kepercayaan masyarakat semakin kecil pada bank untuk menyimpan dananya.
4. Herman Susilo (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh DPK, ROA, NPF, BOPO, BI rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Periode 2009-2012)”[[30]](#footnote-30). Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen nya yaitu DPK, dan NPF, juga variabel dependen nya yang sama yaitu dalam sektor pembiayaan. Perbedaan penelitian Herman dengan penulis yaitu variabel independennya menggunakan ROA, BOPO, BI rate, dan inflasi sedangkan penulis tidak. Hasil penelitian Herman adalah ROA, BOPO, inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah, dan variabel NPF dan BI rate berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan variabel DPK dikeluarkan dari model karena terkena gejala multikolinearitas. Secara simultan (uji f) variabel ROA, NPF, BOPO, BI rate, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Darwis Harahap (2017) dengan judul “Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia”[[31]](#footnote-31) Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabelnya yaitu Dana Pihak Ketiga. Perbedaanya adalah penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, sedangkan penelitian Darwis tidak. Hasil penelitian Darwis Harahap adalah Hasil uji kausalitas disimpulkan bahwa CAR tidak mempengaruhi LDPK. Sementara LDPK mempengaruhi CAR, hal ini dilihat dari nilai probabilitas yang signifikan berarti tolak H0 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari confidence level 5%. Hubungan NPF dengan LDPK sama-sama tidak mempengaruhi. Variabel FDR mempengaruhi LDPK namun variabel LDPK tidak mempengaruhi FDR. Demikian juga FDR mempengaruhi CAR namun CAR tidak mempengaruhi NPF. Disisi lain, FDR dan CAR sama-sama tidak saling mempengaruhi karena tidak signifikan. Demikian juga hubungan NPF dan FDR tidak saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang tidak signifikan.
6. Maidalena (2017) dengan judul “Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah”.[[32]](#footnote-32) Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis yaitu variabel yang digunakannya NPF. Perbedaanya adalah penulis menggunakan variabel DPK dan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan penelitian Maidalena tidak. Hasil penelitian Nilai konstanta dan nilai koefisien regresi variabel bebas Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap variabel terikat Non Performing Financing (NPF) adalah sebesar 0.0137 dan 0.1511 atau dapat juga dikatakan kedua variabel ini saling berbanding lurus. Artinya terdapat pengaruh antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF). Besarnya pengaruh CAR adalah sebesar 0.1511 atau sebesar 15.11% terhadap NPF, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.
7. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu penjelasan tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.[[33]](#footnote-33)

Ho1: Tidak terdapat pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

Ha1: Terdapat pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

Ho2: Tidak terdapat pengaruh secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

Ha2: Terdapat pengaruh secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

Ho1: Tidak terdapat pengaruh secara simultan Dana Simpanan Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

Ha2: Terdapat pengaruh secara simultan Dana Simpanan Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri 2007-2014.

1. Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 168-169. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementrian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya New Cordova*, (Bandung: Sy9ma, 2012). [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 41. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 215. [↑](#footnote-ref-5)
6. Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), 52-53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Khotibul Umam Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 80. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 46. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 36. [↑](#footnote-ref-9)
10. Khotibul Umam Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 88. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, 46. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 43. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 44. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, 46. [↑](#footnote-ref-14)
15. Khotibul Umam Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 96. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 47. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 47. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 213. [↑](#footnote-ref-18)
19. Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing Pada Industri Perbankan Syariah”, Vol.1, No.1, (Juni,2014), 129. [↑](#footnote-ref-19)
20. Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing Pada Industri Perbankan Syariah”, 132. [↑](#footnote-ref-20)
21. Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing Pada Industri Perbankan Syariah” , 132. [↑](#footnote-ref-21)
22. Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173-174. [↑](#footnote-ref-22)
23. Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 174-175. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 148. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kementrian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya New Cordova* [↑](#footnote-ref-25)
26. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 98-99. [↑](#footnote-ref-26)
27. Maidalena, “Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF)”, 132. [↑](#footnote-ref-27)
28. Habibah, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Tahun 2012-2015” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). [↑](#footnote-ref-28)
29. Silva Tri Putrisatya, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Studi Kasus di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia Tahun 2010-2016) “(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). [↑](#footnote-ref-29)
30. Herman Susilo*,* “Analisis Pengaruh DPK, ROA, NPF, BOPO, BI rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Periode 2009-2012)” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013). [↑](#footnote-ref-30)
31. Darwis Harahap, “Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia”, Vol. 10 No. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-31)
32. Maidalena, “Analisis Faktor *Non Performing Financing* Pada Industri Perbankan Syariah”, Vol.1, No.1, (Juni,2014). [↑](#footnote-ref-32)
33. Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013), 59. [↑](#footnote-ref-33)